



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 222 / Pid.Sus / 2015 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : INDRI BUNTORO als. OB bin SUTIMAN
Tempat lahir : Surakarta
Umur/tgl lahir : 56 Tahun/27 April 1959.
Jenis kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam .
Tempat tinggal : Kp. Mipitan Rt.03 Rw 36 Kel.Mojosongo Kec.
Jebres Kota Surakarta.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015;
4. Majelis Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ;

Halaman 1, Putusan No. 222/Pid.Sus/2015/PT SMG



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 September 2015 nomor : 222 / Pid.Sus / 2015 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Agustus 2015 nomor 97 / Pid.Sus / 2015 / PN. Skt. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Juli 2015 Nomor : Reg. Perkara : PDM – 97 / SKRTA / Euh.2 / 07 / 2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa Terdakwa INDRI BUNTORO Als OB Bin SUTIMAN pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015, sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Kp. Mipitan Rt. 03 Rw. 06 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa memesan shabu kepada EKO Als USROK (di LP Sragen) melalui SMS dengan menggunakan Hand Phone milik Terdakwa, Kemudian sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa diberi kabar



bahwa barang berupa shabu sudah ada, dan Terdakwa diminta untuk mentransfer uang sebanyak Rp.1.100.000.- (Satu juta seratus ribu rupiah) ke bank BCA Gladag an. ARI, setelah uang tersebut terkirim kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa diberitahu melalui SMS letak dari shabu tersebut yaitu di SMP 4 Margoyudan dibawah telephon umum, kemudian Terdakwa pergi menuju ke alamat tersebut setelah Terdakwa berhasil mendapatkan paket shabu tersebut, Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa di Kp. Mipitan Rt. 03 Rw. 06 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta, kemudian 1 (satu) plastic klip berisi shabu tersebut Terdakwa buka sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri, sekira jam 08.45 WIB Terdakwa mengkonsumsi shabu sendirian dengan memakai alat hisap shabu (bong), dengan cara : Mula-mula shabu Terdakwa masukan kedalam pipet kaca, lalu pipet kaca yang berisi shabu tersebut Terdakwa bakar sampai keluar asap, kemudian asap tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap shabu (bong) Terdakwa menghisap sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali hisapan, setelah mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa membuang seperangkat alat hisap shabu (bong) yang habis Terdakwa gunakan tersebut ketempat sampah depan rumah Terdakwa, setelah memakai sebagian shabu tersebut, kemudian Terdakwa tertidur, setelah terbangun Terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari makan diwarung dekat rumah Terdakwa, kemudian setelah selesai makan Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang Terdakwa simpan dikardus, kemudian oleh Terdakwa jadikan 2 (dua) plastik klip berisi shabu kemudian Terdakwa taruh dipaha kaki kiri Terdakwa, kemudian sekira jam 11.00 WIB datang Saksi SIHMO dan Saksi BAMBANG EKO ATMOJO, SH (keduanya adalah anggota kepolisian)



bersama dengan team yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Kp. Mipitan Rt. 003 Rw. 36 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta sering dipakai untuk transaksi narkoba jenis shabu, kemudian Saksi SIHMO dan Saksi BAMBANG EKO ATMOJO, SH bersama dengan team melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi shabu seberat 0,056 gram yang ditaruh didalam paha kaki kiri Terdakwa, sebuah timbangan digital dan sebuah Hand Phone Nokia warna hitam;

- **Bahwa Terdakwa sebelum bulan Mei pernah menjual shabu pertama pada hari lupa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sekira pukul 18.30 Wib, Shabu Terdakwa jual kepada saudara TARSO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket kecil berisi shabu dengan harga sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari lupa sekira 2 (dua) minggu yang lalu, sekira pukul 00.10 Wib, Terdakwa menjual shabu kepada saudara ROBI (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket kecil berisi shabu dengan harga sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah), kemudian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa menjual shabu kepada saudara DODI (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket kecil berisi shabu dengan harga sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian dari hasil Terdakwa menjual shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali transaksi penjualan;**
- *Bahwa oleh karena Terdakwa dalam telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa dan Barang Buktinya diserahkan ke Polresta Surakarta untuk Proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 539/NNF/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Setijani Dwistuti, S.KM, M.Kes. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-1185/2015/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa INDRI BUNTORO Als OB Bin SUTIMAN pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015, sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Kp. Mipitan Rt. 03 Rw. 06 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa memesan shabu kepada EKO Als USROK (di LP Sragen) melalui SMS dengan menggunakan Hand Phone milik Terdakwa,

Halaman 5, Putusan No. 222/Pid.Sus/2015/PT SMG



Kemudian sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa diberi kabar bahwa barang berupa shabu sudah ada, dan Terdakwa diminta untuk mentransfer uang sebanyak Rp.1.100.000.- (Satu juta seratus ribu rupiah) ke bank BCA Gladag an. ARI, setelah uang tersebut terkirim kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa diberitahu melalui SMS letak dari shabu tersebut yaitu di SMP 4 Margoyudan dibawah telephon umum, kemudian Terdakwa pergi menuju ke alamat tersebut setelah Terdakwa berhasil mendapatkan paket shabu tersebut, Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa di Kp. Mipitan Rt. 03 Rw. 06 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta, kemudian 1 (satu) plastic klip berisi shabu tersebut Terdakwa buka sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri, sekira jam 08.45 WIB Terdakwa mengkonsumsi shabu sendirian dengan memakai alat hisap shabu (bong), dengan cara : Mula-mula shabu Terdakwa masukan kedalam pipet kaca, lalu pipet kaca yang berisi shabu tersebut Terdakwa bakar sampai keluar asap, kemudian asap tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap shabu (bong) Terdakwa menghisap sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali hisapan, setelah mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa membuang seperangkat alat hisap shabu (bong) yang habis Terdakwa gunakan tersebut ketempat sampah depan rumah Terdakwa, setelah memakai sebagian shabu tersebut, kemudian Terdakwa tertidur, setelah terbangun Terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari makan diwarung dekat rumah Terdakwa, kemudian setelah selesai makan Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang Terdakwa simpan dikardus, kemudian oleh Terdakwa jadikan 2 (dua) plastik klip berisi shabu kemudian Terdakwa taruh dipaha kaki kiri Terdakwa, kemudian sekira jam 11.00 WIB datang Saksi SIHMO dan Saksi BAMBANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EKO ATMOJO, SH (keduanya adalah anggota kepolisian) bersama dengan team yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kp. Mipitan Rt. 003 Rw. 36 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta sering dipakai untuk transaksi narkoba jenis shabu, kemudian Saksi SIHMO dan Saksi BAMBANG EKO ATMOJO, SH bersama dengan team melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi shabu seberat 0,056 gram yang ditaruh didalam paha kaki kiri Terdakwa, sebuah timbangan digital dan sebuah Hand Phone Nokia warna hitam;

- Bahwa Terdakwa sebelum bulan Mei pernah menjual shabu pertama pada hari lupa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sekira pukul 18.30 Wib, Shabu Terdakwa jual kepada saudara TARSO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket kecil berisi shabu dengan harga sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari lupa sekira 2 (dua) minggu yang lalu, sekira pukul 00.10 Wib, Terdakwa menjual shabu kepada saudara ROBI (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket kecil berisi shabu dengan harga sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah), kemudian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa menjual shabu kepada saudara DODI (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket kecil berisi shabu dengan harga sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian dari hasil Terdakwa menjual shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali transaksi penjualan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut*, tanpa ijin dari pihak yang berwenang



sehingga Terdakwa dan Barang Buktinya diserahkan ke Polresta Surakarta untuk Proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 539/NNF/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Setijani Dwistuti, S.KM, M.Kes. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-1185/2015/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

A T A U

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **ACHMAD FARID HIDYAT Als FARID** pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekira jam 08.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat didalam kamar rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Mipitan Rt. 03/Rw.36, Kel.Mojosongo, Kec. Jebres Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa memesan shabu kepada EKO Als USROK (di LP Sragen) melalui SMS dengan menggunakan Hand Phone milik Terdakwa, Kemudian sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa diberi kabar bahwa barang berupa shabu sudah ada, dan Terdakwa



diminta untuk mentransfer uang sebanyak Rp.1.100.000.- (Satu juta seratus ribu rupiah) ke bank BCA Gladag an. ARI, setelah uang tersebut terkirim kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 sekira jam 02.00 Wib, Terdakwa diberitahu melalui SMS letak dari shabu tersebut yaitu di SMP 4 Margoyudan dibawah telephon umum, kemudian Terdakwa pergi menuju ke alamat tersebut setelah Terdakwa berhasil mendapatkan paket shabu tersebut, Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa di Kp. Mipitan Rt. 03 Rw. 06 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta, kemudian 1 (satu) plastic klip berisi shabu tersebut Terdakwa buka sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri, sekira jam 08.45 WIB Terdakwa mengkonsumsi shabu sendirian dengan memakai alat hisap shabu (bong), dengan cara : Mula-mula shabu Terdakwa masukan kedalam pipet kaca, lalu pipet kaca yang berisi shabu tersebut Terdakwa bakar sampai keluar asap, kemudian asap tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap shabu (bong) Terdakwa menghisap sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali hisapan, setelah mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa membuang seperangkat alat hisap shabu (bong) yang habis Terdakwa gunakan tersebut ketempat sampah depan rumah Terdakwa, setelah memakai sebagian shabu tersebut, kemudian Terdakwa tertidur, setelah terbangun Terdakwa pergi keluar rumah untuk mencari makan diwarung dekat rumah Terdakwa, kemudian setelah selesai makan Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang Terdakwa simpan dikardus, kemudian oleh Terdakwa jadikan 2 (dua) plastik klip berisi shabu kemudian Terdakwa taruh dipaha kaki kiri Terdakwa, kemudian sekira jam 11.00 WIB datang Saksi SIHMO dan Saksi BAMBANG EKO ATMOJO, SH (keduanya adalah anggota kepolisian) bersama dengan team yang telah mendapatkan informasi



dari masyarakat bahwa didaerah Kp. Mipitan Rt. 003 Rw. 36 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta sering dipakai untuk transaksi narkoba jenis shabu, kemudian Saksi SIHMO dan Saksi BAMBANG EKO ATMOJO, SH bersama dengan team melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi shabu seberat 0,056 gram yang ditaruh didalam paha kaki kiri Terdakwa, sebuah timbangan digital dan sebuah Hand Phone Nokia warna hitam;

- Bahwa Terdakwa sebelum bulan Mei pernah menjual shabu pertama pada hari lupa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sekira pukul 18.30 Wib, Shabu Terdakwa jual kepada saudara TARSO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket kecil berisi shabu dengan harga sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari lupa sekira 2 (dua) minggu yang lalu, sekira pukul 00.10 Wib, Terdakwa menjual shabu kepada saudara ROBI (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket kecil berisi shabu dengan harga sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah), kemudian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa menjual shabu kepada saudara DODI (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket kecil berisi shabu dengan harga sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian dari hasil Terdakwa menjual shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali transaksi penjualan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa dan Barang Buktinya diserahkan ke Polresta Surakarta untuk Proses lebih lanjut;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 539/NNF/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Setijani Dwistuti, S.KM, M.Kes. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-1185/2015/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis hasil pemeriksaan terduga pengguna narkoba No : R/26/SKM/V/2015/Ur Kes tanggal 6 Mei 2015 an. INDRI BUNTORO Als OB Bin SUTIMAN, dengan hasil pemeriksaan Laboratorium tes penyaring urine dilakukan dengan disaksikan oleh Penyidik BRIGADIR ABDUL NUROHMAN, dengan menggunakan Test Device (urine) Merk Right Sign Exp : 2016-04 terhadap parameter Methamfetamine memberikan hasil POSITIF, kesimpulan pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur lima puluh enam tahun ini, pada tes penyaring urine memberikan hasil POSITIF terhadap Methamfetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2015 Nomor : Reg. Perkara : PDM – 97 / SKRTA / Euh.2 / 07 / 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 11, Putusan No. 222/Pid.Sus/2015/PT SMG



1. Menyatakan terdakwa **INDRI BUNTORO** als. OB bin **SUTIMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam)Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tanahan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000.(delapan ratus juta rupiah) atau subsidair 6(enam) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu .
 - 1(satu) unit timbangan digital.
 - 1(satu) Unit HP merk Nokia warna putihdirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Agustus 2015 Nomor : 97 / Pid.Sus / 2015 / PN. Skt. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **INDRI BUNTORO alias OB bin SUTIMAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** ".
- Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
- Menetapkan agar hukuman tersebut dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua)paket shabu .
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna putih .Dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.
(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 16 / Akta.Pid.Bdg / 2015 / PN. Skt. Jo No. 97 / Pid.Sus / 2015 / PN. Skt. dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 September 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 02 September 2015 yang dibuat dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 16 / Akta.Pid.Bdg / 2015 / PN. Skt. Jo No. 97 / Pid.Sus / 2015 / PN. Skt. dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 September 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Surakarta sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, sebagaimana Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing bertanggal 03 September 2015 ;

Halaman 13, Putusan No. 222/Pid.Sus/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 10 September 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa alasannya mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding olah Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum masing-masing diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat karena Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama, tindak pidana narkoba telah memperhatikan semakin meningkat ;
2. Bahwa penyalahgunaan narkoba khususnya bagi kalangan muda berpotensi dapat merusak mental generasi penerus bangsa ;
3. Bahwa pemidanaan tersebut kurang membawa efek jera dan Jaksa Penuntut Umum mohon agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, yaitu :

1. Bahwa rasa keadilan itu bersifat subyektif sehingga masing-masing orang akan berbeda-beda dalam menilai rasa keadilan tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu masing-masing orang akan memiliki kriteria yang berbeda pula dalam menilai rasa keadilan itu ;

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang dijatuhkan tersebut hampir sama dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, kecuali hukuman pengganti denda yang terpaut sedikit, yaitu tuntutan Jaksa Penuntut Umum minta agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman pengganti denda 6(enam) bulan penjara bila denda yang ditetapkan Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) tidak dibayar oleh Terdakwa, sedang Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan hukuman pengganti denda 3(tiga) bulan penjara bila denda yang ditetapkan Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) tidak dibayar oleh Terdakwa ;
3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan harus setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;
4. Bahwa putusan ini harus dianggap pula sebagai tanggapannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkara secara keseluruhan dengan seksama, baik berita acara persidangan, alat-alat bukti juga salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Agustus 2015 Nomor : 97 / Pid.Sus / 2015 / PN. Skt. maupun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua, yaitu “ Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman “ seperti tersebut dalam pasal 112 ayat(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding karena sudah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 15, Putusan No. 222/Pid.Sus/2015/PT SMG



1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli shabu-shabu dari Eko Als Usrok di Lembaga Pemasyarakatan dapat memperlancar peredaran Narkotika di Indonesia ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri maupun orang lain dan meresahkan masyarakat ;
3. Bahwa Terdakwa dengan pekerjaannya swasta bukanlah orang yang berwenang / berhak memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut bahkan tidak berhak pula untuk menggunakan narkotika tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas maka cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Agustus 2015 Nomor : 97 / Pid.Sus / 2015 / PN. Skt. yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan / Rumah Tahanan Negara dan tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sesuai ketentuan pasal 242 KUHP maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 112 ayat(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Agustus 2015 Nomor : 97 / Pid.Sus / 2015 / PN. Skt. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **26 Oktober 2015** oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **ARIEF PURWADI, SH.MH.** dan **H. SUDIRMAN W.P., SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **03 Nopember 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim beserta Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Ttd.

DJOKO SEDIONO, SH.MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

ARIEF PURWADI, SH.MH.

Ttd.

H. SUDIRMAN W.P., SH.MH.

Halaman 17, Putusan No. 222/Pid.Sus/2015/PT SMG



Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)